

Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 dalam Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial di Biro Pendidikan dan Mental Spritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Indah Tustiyanti*

Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

Indahtustiyanti@gmail.com

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history :

Received : Agustus 26, 2025

Revised : September 2, 2025

Accepted : September 10, 2025

Keywords:

Grant Expenditures;

Social Assistance Expenditures;

Implementation;

policy;

Grant and Social Assistance

Budgeting.



Copyright (c) 2026

Jurnal Reformasi Administrasi:

Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan

Masyarakat Madani

The Provincial Government of DKI Jakarta issued Governor Regulation No. 35 of 2021 on the Procedures for Grant and Social Assistance Allocation, aimed at improving budget management quality. This study analyzes its implementation in the budgeting of grants and social assistance within the Bureau of Education and Mental Spiritual Affairs of the DKI Jakarta Provincial Secretariat, while identifying influencing factors and obstacles. Using a qualitative approach through interviews, observations, and document analysis, the research finds that implementation has been relatively effective but not fully compliant with the regulation. Key factors affecting implementation include communication, resource capacity, implementers' attitudes, and bureaucratic structure. Inhibiting factors comprise limited human resources, absence of operational funds for administrative research and field assessments, and inadequate infrastructure and facilities in the Bureau. These challenges highlight the need for capacity building, improved communication, and resource allocation to optimize the regulation's application in grant and social assistance budgeting.

PENDAHULUAN

Provinsi DKI Jakarta, sebagai ibu kota negara Indonesia, memegang peran strategis sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan aktivitas masyarakat. Untuk menunjang kesejahteraan warga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan berbagai program pembangunan, salah satunya melalui belanja hibah dan bantuan sosial. Hibah merupakan dukungan finansial atau barang/jasa dari pemerintah daerah kepada pihak tertentu sesuai peruntukan yang telah ditetapkan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta ditujukan untuk mendukung program-program pembangunan daerah. Sementara itu, bantuan sosial bersifat selektif dan diberikan kepada individu atau kelompok yang rentan terhadap risiko sosial. Kedua instrumen ini memiliki peran penting dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan, penguatan fungsi pemerintahan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan hibah dan bantuan sosial memerlukan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Untuk itu, pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Regulasi ini mengatur prosedur pengajuan, penganggaran, penyaluran, dan pelaporan hibah serta bantuan sosial di lingkungan pemerintah daerah. Seiring perkembangan kebutuhan dan penyesuaian regulasi pusat, peraturan tersebut direvisi melalui Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 yang memperbarui ketentuan teknis, mekanisme, dan prosedur agar sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam konteks Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial menjadi krusial karena biro ini bertanggung jawab menyalurkan dana kepada lembaga pendidikan keagamaan, organisasi keagamaan, dan tempat ibadah di wilayah DKI Jakarta. Efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa program-program yang dibiayai benar-benar memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat indikasi penganggaran yang tidak sepenuhnya sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD maupun kebijakan yang mendasarinya, sehingga memunculkan potensi

ketidakefisienan dan hambatan pelaksanaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 telah diimplementasikan secara efektif di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi tantangan, hambatan, serta peluang perbaikan dalam pengelolaan penganggaran hibah dan bantuan sosial. Melalui hasil analisis, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola anggaran hibah dan bantuan sosial di tingkat provinsi.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Kebijakan Publik :** Menurut Antun Mardiyanta (2023:11) “menjelaskan pengertian kebijakan publik dengan sangat komprehensif. Kebijakan publik dipahami sebagai serangkaian tindakan pemerintah yang dirancang untuk menyelesaikan masalah publik.”
2. **Implementasi Kebijakan Publik :** Budi Winarno (2012:145) Ripley dan Frangklin dalam Bureucracy and Policy Implementation berpendapat bahwa “Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang- undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata.”
3. **Kriteria Implementasi Publik :** Menurut Edward III, sebagaimana dikutip oleh Nugroho (2020:673), mengidentifikasi bahwa salah satu masalah utama dalam administrasi publik adalah kurangnya perhatian terhadap implementasi. Ia menekankan bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan yang diambil oleh pembuat kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.”
4. **Penganggaran Sektor Publik:** Dalam buku dasar – dasar praktek penyusunan APBN di Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Penyusunan Anggaran, Direktorat Penyusunan APBN (2014:58), “Penganggaran merupakan kegiatan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara terus – menerus untuk menghasilkan APBN yang memenuhi harapan semua pihak (Kementerian Keuangan Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi keuntungan dalam suatu organisasi laba dimana tingkat formalitas suatu budget tergantung besar kecilnya organisasi.”

Kerangka Pemikiran

Belanja hibah dan bantuan sosial di Provinsi DKI Jakarta merupakan instrumen penting dalam mendukung program pembangunan, khususnya di bidang pendidikan dan keagamaan yang dikelola oleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta. Landasan hukumnya adalah Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 untuk memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Regulasi ini mengatur mekanisme penganggaran, penyaluran, dan pelaporan belanja hibah serta bantuan sosial agar sesuai dengan ketentuan dan efektif dalam pelaksanaannya.

Namun demikian dalam implementasinya ditemukan fenomena bahwa penganggaran hibah dan bantuan sosial belum sepenuhnya sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD/UKPD, serta terdapat potensi ketidaksesuaian dengan kebijakan dan regulasi yang mendasarinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana regulasi tersebut diimplementasikan secara efektif di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.

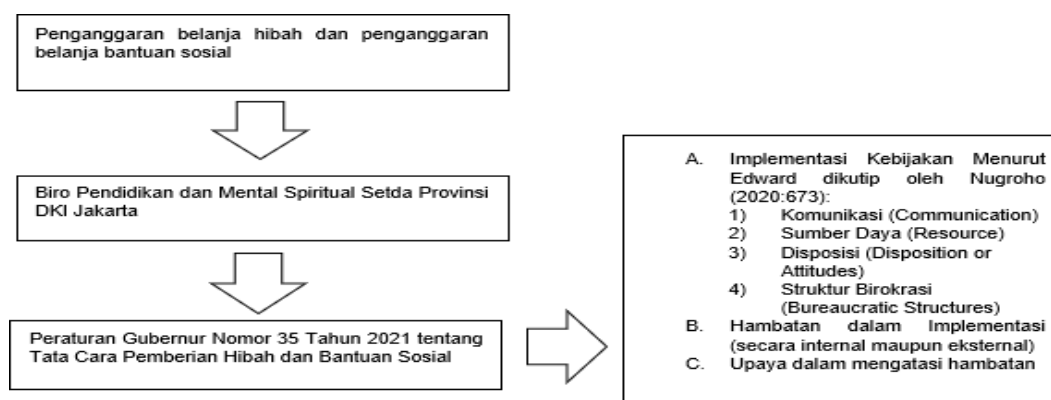
Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan publik dari Edward III (dikutip oleh Nugroho, 2020:673), yang mencakup empat variabel utama:

1. **Komunikasi (Communication):** merupakan salah satu variabel penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Komunikasi mencakup bagaimana informasi mengenai kebijakan disampaikan kepada para pelaksana kebijakan serta pihak-pihak yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Komponen utama dalam aspek komunikasi meliputi Kejelasan, Konsistensi,

Ketersampaian, dan Kredibilitas;

2. Sumber Daya (Resource): merupakan elemen kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan yang dirumuskan, sebaik apapun, tidak akan dapat diimplementasikan dengan efektif. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, anggaran, informasi, wewenang dan fasilitas;
3. Disposisi (Disposition or Attitudes): adalah faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Disposisi mengacu pada sikap, pandangan, dan komitmen para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan. Komponen utama disposisi meliputi pengaturan birokrasi dan sikap pelaksana;
4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structures): menekankan bahwa struktur birokrasi adalah salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi mengacu pada bagaimana organisasi pemerintahan atau pelaksana kebijakan diatur dan bagaimana tugas serta tanggung jawab dibagi. Komponen penting dari struktur birokrasi meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan struktur birokrasi yang terfragmentasi.

Model penelitian ini menggambarkan proses implementasi peraturan dan dampaknya terhadap penganggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Model ini menunjukkan bahwa:



Gambar 1 Model Kualitatif Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 dalam penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti dalam konteks alamiah sesuai paradigma naturalistik atau fenomenologis (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menitikberatkan pada konsep implementasi kebijakan, pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial, serta efektivitas penganggaran. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, serta data sekunder berupa dokumen peraturan, laporan penganggaran, dan arsip resmi.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi melalui wawancara terstruktur, observasi langsung terhadap proses penganggaran, serta studi dokumen. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan anggaran hibah dan bantuan sosial, seperti pejabat dan pelaksana di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Operasionalisasi variabel penelitian mengacu pada empat indikator implementasi kebijakan menurut Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Analisis data dilakukan secara induktif menggunakan model analisis interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2019; Saldana, 2021). Pengukuran variabel dilakukan secara kualitatif dengan menilai kedalaman informasi, konsistensi temuan, serta keterkaitan data

dengan fokus penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta pada Oktober 2024 hingga Februari 2025 sesuai jadwal penelitian yang telah direncanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian, proses penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, diawali dengan tahapan perencanaan anggaran yang memerlukan ketelitian dan kecermatan. Tahapan ini selaras dengan konsep penganggaran publik sebagaimana diuraikan Yudhoyono (2019), yakni proses perencanaan, pengalokasian, dan penggunaan sumber daya keuangan negara untuk mendukung tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial di DKI Jakarta diatur melalui APBD dan dianggarkan pada SKPD/UKPD terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Mekanisme penganggaran dimulai dari usulan penerima hibah dan bantuan sosial yang diajukan kepada gubernur, kemudian dievaluasi oleh SKPD/UKPD, dilanjutkan pembahasan dalam RKA, hingga penetapan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang memuat daftar penerima. Implementasi teknisnya mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 sebagai pedoman utama tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKD telah melaksanakan sosialisasi Pergub 35/2021 kepada seluruh SKPD/UKPD, termasuk Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, baik melalui media daring maupun pendampingan langsung. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual telah memahami dan mengimplementasikan peraturan ini sebagai rujukan dari tahap usulan hingga pencairan dan pelaporan hibah. Namun, terdapat temuan bahwa beberapa alokasi anggaran belum sepenuhnya selaras dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Contohnya, belanja hibah kepada Kanwil Kementerian Agama dan bantuan sosial untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dialokasikan melalui Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, padahal secara regulasi, KJMU lebih relevan berada pada kewenangan Dinas Sosial. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan adanya kekosongan atau ketidakjelasan pengaturan dalam Pergub 35/2021 terkait kesesuaian antara penerima hibah dan tupoksi SKPD, sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas penganggaran.

Dari sisi struktur organisasi, SKPD/UKPD, termasuk Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, memiliki peran strategis mulai dari menerima usulan, meneliti administrasi, melakukan peninjauan lapangan, hingga mengalokasikan anggaran. Peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang melibatkan Bappeda, BPKD, dan SKPD terkait juga penting dalam menjaga sinergi penganggaran. Namun, efektivitas implementasi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Temuan penelitian memperlihatkan keterbatasan baik dari segi kuantitas maupun kualitas SDM di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, yang berdampak pada optimalisasi pelaksanaan evaluasi usulan hibah dan bansos. Walaupun demikian, para pelaksana menunjukkan sikap adaptif dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas sesuai Pergub 35/2021, meskipun terkendala keterbatasan anggaran operasional dan fasilitas penunjang.

Dari perspektif faktor pendukung, komunikasi menjadi aspek penting karena sosialisasi Pergub 35/2021 telah berjalan dengan baik, sehingga para pelaksana memahami aturan yang menjadi pedoman kerja mereka. Struktur birokrasi yang dilengkapi SOP juga membantu memastikan konsistensi pelaksanaan dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Selain itu, disposisi atau sikap pelaksana yang positif dan mendukung kebijakan memperkuat keberhasilan implementasi, karena mencerminkan komitmen terhadap tata kelola yang baik. Namun demikian, faktor penghambat seperti keterbatasan SDM, anggaran operasional, dan fasilitas masih menjadi tantangan yang perlu diatasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan optimal.

Dengan demikian, implementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual secara umum telah dilaksanakan dengan cukup baik dan berfungsi sebagai pedoman teknis penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial. Meski DEM masih diperlukan penguatan aspek regulasi agar kesesuaian antara tupoksi SKPD dan alokasi anggaran lebih jelas,

peningkatan kapasitas SDM untuk memperkuat evaluasi dan pengawasan, serta penyediaan anggaran operasional dan sarana pendukung yang memadai. Langkah-langkah perbaikan ini penting untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan tepat sasaran.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta dapat dianalisis secara komprehensif menggunakan empat faktor yang dikemukakan George Edward III (1980), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pada aspek komunikasi, temuan penelitian ini konsisten dengan teori Edward III yang menegaskan bahwa kejelasan, akurasi, dan konsistensi pesan merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan. Fakta empiris menunjukkan bahwa sosialisasi Pergub telah dilaksanakan melalui BPKD kepada pelaksana kebijakan, baik melalui forum tatap muka maupun pendampingan teknis, sehingga seluruh pelaksana memahami maksud dan prosedur penganggaran hibah dan bantuan sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian Winarno (2017) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sering kali ditentukan oleh efektifnya mekanisme komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana. Namun, kebaruan dari penelitian ini terletak pada temuan bahwa meskipun komunikasi internal antar-SKPD berjalan baik, masih terdapat keterbatasan dalam penyampaian informasi terkait kebijakan pusat yang relevan dengan penganggaran hibah, sehingga diperlukan mekanisme koordinasi lintas level pemerintahan yang lebih intensif.

Dapat disimpulkan bahwa dalam proses Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 dalam Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual telah memenuhi kriteria faktor komunikasi dengan ketiga dimensi tersebut. Dimensi *Transmission* (transmisi/pemindahan/penyebaran informasi), Dimensi *Clarity* (kejelasan) dan Dimensi *Consistency* (kekonsistenan) sebagaimana yang disampaikan oleh George Edward III (1980), hal ini dapat terlihat dari informasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 yang telah disosialisasikan oleh BPKD dan telah dipahami dengan jelas oleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual untuk diimplementasikan dalam penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial. Dengan demikian, implementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 dalam Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial telah berjalan cukup baik sampai dengan saat ini.

Pada faktor sumber daya, hasil penelitian ini menguatkan pendapat Edward III bahwa sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana merupakan komponen vital yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual berdampak pada keterlambatan proses verifikasi usulan hibah, serta evaluasi yang belum optimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan Herdiansyah (2019) yang mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan publik di tingkat daerah sering kali terhambat oleh keterbatasan SDM yang kompeten. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional dan sarana prasarana yang belum memadai, sebagaimana diidentifikasi dalam penelitian ini, mendukung argumen Edward III bahwa tanpa fasilitas fisik dan dukungan logistik yang cukup, pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan optimal. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penemuan bahwa hambatan sumber daya tidak hanya berdampak pada efektivitas internal birokrasi, tetapi juga pada akurasi penyaluran hibah yang tepat sasaran sesuai tupoksi SKPD.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber daya merupakan faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan dan karena adanya keterbatasan sumber daya manusia, anggaran serta sarana prasarana di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, maka penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual belum dapat dilakukan secara optimal.

Faktor disposisi dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang positif, di mana pejabat dan pelaksana di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual memiliki sikap yang mendukung kebijakan, bahkan dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Hal ini selaras dengan pandangan Edward III bahwa sikap pelaksana yang positif dapat mengkompensasi sebagian kendala teknis dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini juga sejalan dengan temuan Hessel (2003) yang menekankan bahwa

komitmen pelaksana merupakan modal penting dalam mengatasi hambatan kebijakan. Namun, kebaruan penelitian ini adalah ditemukannya fenomena bahwa meskipun disposisi pelaksana positif, respon terhadap ketidaksesuaian kebijakan antar-SKPD masih pasif, sehingga diperlukan penguatan fungsi advokasi kebijakan di level pelaksana.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat komitmen yang kuat disetiap jajaran pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta terutama dalam hal ini Biro Pendidikan Mental dan Spiritual, baik dari pelaksana maupun para pejabat di Biro tersebut sangat mendukung implementasi Peraturan Gubernur tersebut dalam pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan penganggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Dengan demikian, disposisi dari pelaksana dan pejabat di Biro Pendidikan dan Mental sangat mendukung sekali dengan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun tersebut.

Pada aspek struktur birokrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah membantu menjaga konsistensi pelaksanaan, sebagaimana dinyatakan Edward III bahwa SOP memudahkan pengambilan keputusan dan menghemat waktu. Selain itu, fragmentasi tanggung jawab antarunit telah berjalan cukup baik karena adanya koordinasi yang memadai antara Biro Pendidikan dan Mental Spiritual dengan SKPD/UKPD lain, berbeda dengan temuan Van Meter dan Van Horn yang sering mengaitkan fragmentasi dengan lemahnya koordinasi. Kebaruan penelitian ini adalah ditemukannya fakta bahwa ketiadaan tupoksi khusus hibah dan bantuan sosial dalam struktur organisasi SKPD menyebabkan adanya penempatan alokasi anggaran yang tidak sepenuhnya selaras dengan fungsi kelembagaan, sehingga menimbulkan potensi ketidakefisienan dalam penyaluran hibah.

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya SOP merupakan kriteria penting dalam Struktur Birokrasi yang mana dalam hal penganggaran bantuan hibah dan bantuan sosial telah sesuai sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 dalam Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, sedangkan untuk aspek fragmentasi dalam struktur birokrasi yang ada di Biro Pendidikan dan Mental Spritual sudah berjalan cukup baik karena dilihat dari hubungan baik komunikasi antar internal Biro Pendidikan dan Mental, komunikasi antar SKPD/UKPD ataupun komunikasi dengan lembaga pengusul bantuan dalam hal penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial. Dengan demikian, fragmentasi dalam struktur birokrasi di Biro ini sangat mendukung implementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 dalam penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial.

Tabel 1 Hubungan Hasil Penelitian dengan Teori George Edward III

Faktor Implementasi	Teori George Edward III (1980)	Temuan Penelitian	Relevansi dan Kebaruan
Komunikasi	Keberhasilan implementasi membutuhkan komunikasi yang akurat, jelas, dan konsisten; mencakup dimensi transmission, clarity, dan consistency.	Sosialisasi Pergub 35/2021 telah dilakukan oleh BPKD kepada Biro Pendidikan dan Mental sehingga pelaksana memahami prosedur penganggaran hibah dan bansos.	Sejalan dengan teori Edward III; kebaruan: meskipun komunikasi internal baik, informasi pusat terkait hibah belum sepenuhnya terdistribusi efektif.
Sumber Daya	Implementasi SDM memerlukan SDM yang kompeten, anggaran memadai dan fasilitas pendukung.	efektif SDM terbatas baik dari sisi kuantitas maupun kualitas; anggaran operasional terbatas; fasilitas dan sarpras memadai.	Mendukung teori Edward III; kebaruan: keterbatasan sumber daya berdampak pada akurasi penyaluran hibah sesuai tupoksi SKPD.
Disposisi	Sikap pelaksana yang positif mendorong keberhasilan implementasi kebijakan.	Pejabat dan pelaksana berkomitmen mendukung implementasi Pergub 35/2021 meski dengan keterbatasan sumber daya.	Sejalan dengan teori; kebaruan: meskipun disposisi positif, respon terhadap ketidaksesuaian kebijakan antar-SKPD masih pasif.
Struktur Birokrasi	SOP dan koordinasi antarsatuan efektivitas implementasi; fragmentasi perlu dikelola agar tidak melemahkan koordinasi.	SOP tersedia dan koordinasi berjalan baik; tanggung jawab dikelola melalui hubungan antar-SKPD.	Sejalan dengan teori; kebaruan: tidak adanya tupoksi khusus hibah di SKPD menyebabkan alokasi anggaran tidak sepenuhnya selaras dengan fungsi kelembagaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi relevansi teori Edward III (1980) dengan praktik implementasi kebijakan publik di level daerah, tetapi juga memberikan kontribusi baru dengan mengidentifikasi bahwa hambatan utama implementasi Pergub 35/2021 tidak hanya bersumber dari faktor klasik seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi, tetapi juga dari ketidaksesuaian alokasi anggaran dengan tupoksi SKPD yang berimplikasi pada efektivitas dan akuntabilitas penganggaran hibah. Dengan demikian, temuan ini memberikan masukan penting bagi perbaikan desain kelembagaan dan mekanisme koordinasi antarunit dalam implementasi kebijakan publik di daerah.

Dengan demikian, implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual dalam penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial belum dapat dilaksanakan secara optimal karena terdapat kondisi usulan belanja hibah dan bantuan sosial yang seharusnya dialokasikan melalui Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, melainkan dianggarkan oleh SKPD/UKPD lainnya. Belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut karena adanya faktor keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dan fasilitas sarana prasarana yang kurang memadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 dalam penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta telah berjalan cukup baik, ditunjang oleh komunikasi yang efektif, struktur birokrasi yang mendukung, dan disposisi pelaksana yang positif. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran operasional, serta fasilitas penunjang masih menjadi kendala yang menghambat optimalisasi pelaksanaan, terutama dalam penelitian administrasi dan peninjauan lapangan usulan hibah dan bantuan sosial. Kondisi ini menyebabkan sebagian alokasi anggaran masih dilakukan di luar lingkup Biro Pendidikan dan Mental Spiritual. Oleh karena itu, meskipun implementasi Pergub No. 35 Tahun 2021 telah sejalan dengan teori implementasi kebijakan publik Edward III, penguatan sumber daya menjadi kunci agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih efektif dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin (2020). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. (2018). "Dasar-Dasar Kebijakan Publik". Bandung: Alfabeta.
- Charles O. Jones. (1991). Pengantar Kebijakan Publik yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ricky Istamto dan disunting oleh Nashir Budiman. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darwati, E. (2015). Manajemen Strategis dalam Organisasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Dendawijaya, Lukman. (2020). Manajemen Perbankan, Edisi Kedua, Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran (2014). Dasar – dasar praktek penyusunan APBN di Indonesia. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dunn. William N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach. New York: Routledge.
- Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Flick, U. (2020). An Introduction to Qualitative Research (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Islamy, Irfan. (2009). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bina Aksara.
- L. Pressman, Jeffrey, B. Wildavsky, Aaron . (1973). Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing That Federal Programs Work at All. California: University of California Press di Berkeley.
- Mardiyanta. (2023). Memahami Kebijakan Publik: Perspektif Teori, Perkembangan, dan Diskursus. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- N. Dunn, William (1999). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. (2020). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: BPT Elex Media Komputindo.
- Nogi S, Hessel. (2003). Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor ... Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA.2022,
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor ... Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial terhadap penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial Rencana Strategis Sekretariat Daerah Khusus Jakarta Tahun 2023 -2026
- Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial terhadap penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial
- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Madrasah Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
- Purwanto, Erwan Agus, dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. (2012). Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Saldana, J. (2021). The Coding Manual for Qualitative Researchers (3rded.). ThousandOaks, CA: SAGE Publication.
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. (2019). Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thoha, M. (2008). Teori dan konsep administrasi publik. Penerbit RajaGrafindo Persada.
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 menetapkan Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia dengan status daerah tingkat I yang setara dengan provinsi dan menekankan posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan administrasi negara.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 menegaskan status Jakarta sebagai daerah khusus ibukota dengan fungsi sebagai ibukota negara dan memberikan kekhususan pada Jakarta dalam hal pengelolaan pemerintahan dan tata kota.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 yang memberikan status otonomi kepada Jakarta sebagai kota praja dan Jakarta mulai memiliki kewenangan tertentu dalam mengatur pemerintahan daerah.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 mengatur secara lebih rinci pemerintahan di DKI Jakarta sebagai daerah khusus ibukota, menegaskan kewenangan Jakarta dalam hal administrasi pemerintahan yang berbeda dari provinsi lain dan menyebutkan penghapusan Dewan Kota dan Kabupaten sebagai bagian dari desentralisasi.

- Van Meter, D. S. dan Van Horn, C. E. (1975). *Policy Implementation*. Glenview, Illinois: Scott, Foresman and Company.
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Warwick, Donald P. (1979). *Integrating Planning and Implementation: A Transactional Approach*. California: Sage Publications di Beverly Hills.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.
- Winardi, J. (2000). *Manajemen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Winarno, Budi. (2017). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yudhoyono, Susilo Bambang. (2019). *Standing Firm for Indonesia's Democracy: An Oral History of President Susilo Bambang Yudhoyono*. Jakarta: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).